



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Repliwati Amanu binti Pauweni Amanu**, tempat dan tanggal lahir Bohabak, 18 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bohabak 1, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Haris Dunggio bin Oga Dunggio**, tempat dan tanggal lahir , 31 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Bolangitang Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun hingga sekarang pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Pauweni Amanu dan Saksi nikahnya bernama Madiana Amanu dan Rafsil Amanu. Mas kawinnya berupa uang Rp 600.000 dibayar tunai.
3. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediamana bersama di Kecamatan Bolangitang Timur. sampai berpiusah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3. orang anak bernama :
  1. Arfan Dunggio, laki-laki, umur 32 tahun.
  2. Anto Dunggio, laki-laki, umur 28 tahun.
  3. Aditia Dunggio, laki-laki, umur 14 tahun.
6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1990 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  7. Tergugat suka cemburu pada Penggugat;
  8. Tergugat sering memukul Penggugat kalau sedang marah pada Penggugat;
  9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 1990 sejak anak pertama berumur 40 hari, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat pada tahun 1993, dan setelah anak ke 3 lahir pada tahun 2010, Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap kali Penggugat habis bepergian ke acara, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Sangadi Desa Bohabak 1 Nomor 145/94/DS-BI/SKTM/VI/2022 pada tanggal 24 Februari 2022

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Refliwati Amanu binti Pauweni Amanu) dengan Tergugat (Haris Dunggio bin Oga Dunggio) yang dilaksanakan pada Pada tahun 1989, di Kecamatan Bolangitang.;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Haris Dunggio bin Oga Dunggio) terhadap Penggugat (Refliwati Amanu binti Pauweni Amanu);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

#### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Brk tanggal 22 Juni 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian pula dengan Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 109/Pdt.G/2022/PA.Brk tanggal 23 Juni 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurisita Pengadilan Agama Boroko secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Boroko secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., ditegaskan bahwa bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. (DALAM DIPA PRODEO) SESUAIKAN

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun anggaran 2022;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah., oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Lailatus Sumarlin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,**

**Lailatus Sumarlin, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2022/PA.Brk



Panitera Pengganti,

**Abdul Muis Ali, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).